



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 16 TAHUN 1982
NOMOR : TAHUN**

**TENTANG
PENDATAAN DAN PENLITIAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DAERAH**

MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 dan 26 Tahun 1981, TASPEN disertai tugas untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dianggap perlu untuk melakukan pendataan dan penelitian penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Daerah, satu dan lain untuk menyusun administrasi perorangan;
- c. bahwa dengan adanya administrasi perorangan yang setiap saat diremajakan, maka pelayanan TASPEN kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Daerah dan keluarganya dapat lebih ditingkatkan;
- d. bahwa sebagai dasar untuk melakukan pendataan dan penelitian tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1981;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 1981;
7. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1974;
8. Keputusan Presiden Nomor : 45 Tahun 1974;

9. Keputusan Presiden Nomor : 59/M Tahun 1978.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama DIREKSI PERUM TASPEN, DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI - DAERAH DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN NOMOR : 2/DIR/SK/1978; PUOD. 4/1/9-9; B.-2.26/DJA/IV.2/3/1978 Tanggal 31 Maret 1978;
2. Hasil Rumusan Rapat Kerja Teknis antara TASPEN dengan Biro Keuangan dan Biro Kepegawaian Pemerintah Daerah Tingkat I seluruh Indonesia tanggal 24 s/d 26 Agustus 1981 di Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Pendataan dan Penelitian Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Daerah.

Pasal 1.

1. Tujuan pendataan dan penelitian adalah :
 - a. Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dari Pegawai dan Keluarganya serta untuk menciptakan administrasi data perorangan dalam rangka meningkatkan pelayanan TASPEN kepada pegawai;
 - b. Untuk meningkatkan pembinaan hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah;
 - c. Untuk meningkatkan pembinaan administrasi Kepegawaian Daerah.
2. Untuk pelaksanaan lebih lanjut dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, dibentuk Team Pembina dan Team Koordinasi oleh TASPEN;
3. Team tersebut berkewajiban menyampaikan hasil pendataan dan penelitian kepada Pejabat yang berwenang pada waktu yang ditentukan.

Pasal 2.

1. TASPEN berkewajiban membuat Listing Komputer Daftar Gaji beserta rekapitulasinya, Listing Komputer Daftar Isian Data Keluarga (DIDK) dan Kartu tanda Peserta dari seluruh Pegawai Daerah;

2. Listing Komputer tersebut di atas didistribusikan ke pada :
 - a. Direktorat Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri;
 - b. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
 - c. Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri.

Pasal 3.

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan Bersama ini, dibebankan kepada TASPEN.

Pasal 4.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh TASPEN setelah berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan.

Pasal 5.

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 September 1981.

Ditetapkan di : J A K A R T A.
Pada tanggal : 17 Januari 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

MENTERI KEUANGAN,

ttd

ttd

AMIRMACHMUD

ALI WARDHANA

3. Isting komputer tersebut di atas dibedakan ke
pada:
1. menurut jenisnya (1) dan (2) komputer
2. menurut fungsinya (1) dan (2) komputer
3. menurut ukurannya (1) dan (2) komputer

4. Isting komputer tersebut di atas dibedakan ke
pada:

1. menurut jenisnya (1) dan (2) komputer
2. menurut fungsinya (1) dan (2) komputer
3. menurut ukurannya (1) dan (2) komputer

5. Isting komputer tersebut di atas dibedakan ke
pada:

1. menurut jenisnya (1) dan (2) komputer
2. menurut fungsinya (1) dan (2) komputer
3. menurut ukurannya (1) dan (2) komputer

DAFTAR PUSTAKA

1. ...
2. ...
3. ...

DAFTAR ISI

1. ...
2. ...
3. ...